



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 460/ 508 /2021**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA KORBAN TENGGELAMNYA
KAPAL SELAM KRI NANGGALA 402 MELALUI BELANJA TAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI GROBOGAN,

- imbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana antara lain dalam bentuk santunan duka cita;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- c. bahwa Camat Kradenan melalui Surat Nomor : 460/411/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Permohonan Bantuan Sosial Korban Tenggelamnya Kapal Selam Nenggala 402 bagi ABK dari Kecamatan Kradenan telah menyampaikan permohonan bantuan sosial bagi ahli waris Korban Tenggelamnya Kapal Selam Nenggala 402 yang berasal dari Kecamatan Kradenan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Korban Tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala 402 Melalui Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021;

- ingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Korban Tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala 402 Melalui Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021, dengan identitas penerima bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan sosial yang diberikan bagi Keluarga Korban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Juni 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 460/508/2021
TANGGAL : 17 Juni 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA KORBAN TENGGELAMNYA KAPAL
SELAM KRI NANGGALA 402 MELALUI BELANJA TAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA KORBAN	NAMA AHLI WARIS	ALAMAT
1.	Wahyu Adiyas Setiawan (Serda) Bin Tholib Alm.	Lutfiana Endriyanti	Dusun Kalisari RT 08/RW 01 Desa Kalisari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan
2.	Maryono (Kopda) Bin Suher Alm.	Septi Dwi Astuti	Dusun Sonorejo RT 04 RW 03 Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

